



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 13 TAHUN 2008**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PERHUBUNGAN, POS DAN
TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276);

1 4 6

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandaraudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERHUBUNGAN, POS DAN
TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

10. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah Berupa Usaha dan Pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah surat ketetapan retribusi daerah yang ditetapkan karena jabatan sebagai akibat tidak menyampaikan permohonan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
25. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada pengusaha / pemilik angkutan penumpang umum untuk mengoperasikan kendaraan dalam Trayek tetap dan teratur dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
26. Izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada pengusaha / pemilik angkutan penumpang umum untuk mengoperasikan kendaraannya tidak dalam trayek dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
27. Kartu Pengawasan adalah turunan dari izin trayek dan / atau izin operasi kendaraan angkutan penumpang umum sebagai alat kontrol yang wajib dibawa setiap pengoperasian kendaraan dengan masa berlaku 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang.
28. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki dengan masa berlaku 1 (satu) kali perjalanan PP dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
29. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
30. Taksi adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 4 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
31. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
32. Mobil Bis kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal, tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 – 6,5 m.
33. Mobil Bis sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 – 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan antara 6,5 s/d 9 m.

34. Mobil Bis besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
35. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari pada yang termasuk dalam mobil penumpang dan mobil bis.
36. Kereta Gandeng adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik dengan kendaraan bermotor.
37. Kereta Tempelan adalah kereta yang mempunyai sumbu dibagian belakang dan sebagian beratnya bertumpu dan menempel pada kendaraan penariknya.
38. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat bersandar, berlabuh, naik – turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
39. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum;
40. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;
41. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan penyeberangan.
42. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan yang terputus karena adanya perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
43. Usaha Angkutan Penyeberangan adalah usaha dibidang angkutan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, sarana dan perairan.
44. Izin dispensasi penggunaan jalan adalah izin yang diberikan kepada kendaraan bermotor untuk melewati jalan dibawah muatan sumbu terberat (MST) yang ditetapkan untuk jalan tersebut.
45. Pengawasan adalah suatu kegiatan dan atau perlakuan yang dapat menjaga segala usaha pengelolaan sumberdaya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
46. Usaha angkutan laut lintas kabupaten/kota dalam propinsi adalah setiap kegiatan Jasa angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan kepelabuhan lain lintas kabupaten/kota dalam provinsi yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
47. Pelayaran rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu.

48. Usaha pelayaran rakyat adalah setiap kegiatan Jasa angkutan dengan menggunakan kapal layar (KL), kapal layar motor (KLM) tradisional dan kapal motor (KM) dengan ukuran tertentu untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan kepelabuhan lain lintas provinsi dan dapat juga menyinggahi pelabuhan negara tetangga atau lintas batas dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan tradisional antar negara.
49. Usaha perusahaan bongkar muat adalah kegiatan jasa yang bergerak dalam kegiatan bongkar muat barang dan / atau hewan dari dan ke kapal yang diselenggarakan oleh perusahaan bongkar muat.
50. Usaha penyewaan/penunjang peralatan angkutan laut adalah kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan penunjang angkutan laut dan / atau alat-alat apung untuk pelayanan kapal.
51. Usaha ekspedisi/freight forwarder adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan dokumen, barang dan / atau hewan melalui angkutan darat, laut dan / atau udara.
52. Usaha tally adalah kegiatan usaha jasa menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan-muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan pengangkut.
53. Usaha depo peti kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, membersihkan dan memperbaiki peti kemas serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pengurusan peti kemas.
54. Bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang dan atau bongkar muat kargo dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai perpindahan antar moda transportasi;
55. Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
56. Angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.
57. Angkutan udara niaga berjadwal adalah angkutan udara niaga yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur, dengan tarif tertentu dan dipublikasikan;
58. Angkutan udara niaga tidak berjadwal adalah angkutan udara niaga yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur, dengan tarif sesuai kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa dan tidak dipublikasikan.
59. Angkutan udara bukan niaga adalah angkutan udara tidak untuk umum, tanpa memungut bayaran dan hanya digunakan untuk menunjang kegiatan inti usahanya.

60. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
61. Bandar Udara Umum adalah Bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum.
62. Badan Usaha Kebandarudaraan adalah badan usaha milik Negara yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kebandarudaraan;
63. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi.
64. Rute penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
65. Jaringan penerbangan adalah kumpulan dari rute penerbangan yang merupakan satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan udara.
66. Kawasan Lingkungan Kerja Bandar Udara (DKLr) adalah wilayah darat dan/atau perairan Republik Indonesia, termasuk wilayah udara di atasnya yang dipergunakan untuk pelayanan kegiatan operasi penerbangan maupun penyelenggaraan bandar udara di luar kegiatan operasi penerbangan.
67. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
68. Keamanan dan keselamatan penerbangan adalah suatu kondisi untuk mewujudkan penerbangan dilaksanakan secara aman dan selamat sesuai dengan rencana penerbangan.
69. Keamanan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum;
70. Kebandarudaraan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan Bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
71. Keselamatan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya.
72. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, yang diselenggarakan oleh badan yang ditugasi menyelenggarakan pos dan giro;
73. Pengusaha jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos tertentu, paket dan uang dari mengirim kepada penerima dengan memungut biaya;

74. Penyelenggara adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia dalam hal ini Perseroan Terbatas atau Koperasi yang telah memiliki surat izin pengusaha jasa titipan;
75. Kantor pusat adalah kantor yang didirikan pada suatu wilayah yang merupakan pusat kegiatan penyelenggara perusahaan jasa titipan yang membawahi beberapa kantor cabang / agen yang tersebar di beberapa wilayah nusantara;
76. Kantor cabang adalah kantor pembantu yang menyelenggarakan bagian dari kantor pusat untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket uang dari pengirim kepada penerima di beberapa wilayah nusantara;
77. Kantor agen adalah kantor pembantu yang menyelenggarakan perusahaan atas dasar kerjasama dengan kantor pusat atau cabang jasa titipan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
78. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerima tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat;
79. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;
80. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi;
81. Penyelenggara Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasian khusus;
82. Instalatur adalah badan penyelenggara, badan hukum atau perseroan yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pekerjaan, pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan gangguan instalasi kabel rumah/gedung (IKR/G);
83. Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) adalah komunikasi radio yang menggunakan band frekuensi radio yang ditentukan secara khusus untuk komunikasi telepon radio antar penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;
84. Kegiatan amatir radio adalah kegiatan latihan diri, saling berkomunikasi dan penyelidikan-penyelidikan teknik yang diselenggarakan oleh para amatir radio;
85. Radio siaran adalah suatu stasiun komunikasi radio yang transmisinya dimaksudkan untuk penerimaan langsung oleh masyarakat umum dengan alokasi khusus radio siaran;

BAB II GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Paragraf I Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 2

- (1) Pelayanan Bidang Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi terdiri dari:

1. Retribusi izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi (akdp)/angkutan perkotaan, angkutan khusus (angkutan antar jemput, karyawan, pemukiman, pemandu moda yang melintasi lebih dari satu kabupaten/kota).
2. Retribusi izin operasi angkutan sewa/ taksi dan lingkungan yang melintasi lebih dari satu kabupaten/kota;
3. Retribusi izin insidentil angkutan penumpang;
4. Retribusi izin permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan;
5. Retribusi izin usaha angkutan laut lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
6. Retribusi izin usaha perusahaan bongkar muat (PBM);
7. Retribusi izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut / penunjang angkutan laut;
8. Retribusi izin usaha ekspedisi/freight forwarder;
9. Retribusi izin usaha pelayaran rakyat (PELRA);
10. Retribusi izin usaha tally;
11. Retribusi izin usaha depo peti kemas;
12. Retribusi izin pendirian kantor cabang perusahaan angkutan laut dan perusahaan pelayaran rakyat
13. Retribusi rekomendasi izin penetapan lokasi pelabuhan umum lokal, regional, nasional dan internasional;
14. Retribusi rekomendasi izin penetapan lokasi pelabuhan khusus lokal, regional, nasional dan internasional;
15. Retribusi izin operasi pelabuhan umum regional;
16. Retribusi izin operasi pelabuhan khusus regional;
17. Retribusi izin operasi dermaga untuk kepentingan sendiri regional;
18. Retribusi izin pembangunan pelabuhan umum regional;
19. Retribusi izin pembangunan pelabuhan khusus regional;
20. Retribusi izin pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran oleh pihak ketiga;
21. Retribusi perluasan fasilitas disisi air pada DLKr/DLKp pelabuhan regional/provinsi;
22. Retribusi izin perluasan fasilitas sisi darat di pelabuhan regional/provinsi;
23. Retribusi pemanfaatan ruang permukaan laut dan bawah laut;
 - a. Area anchorage transshipment
 - 1). Ship to ship transshipment
 - 2). Bunker (BBm, Air Tawar)
 - 3). Tank cleaning
 - 4). Laid Up
 - 5). Pemanduan kapal
 - 6). Penundaan kapal
 - b. Kegiatan di bawah permukaan laut
 - 1). Penanaman kabel
 - 2). Penanaman pipa
24. Retribusi izin usaha ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU);
25. Retribusi rekomendasi penetapan lokasi induk bandar udara;

26. Retribusi izin terbang tidak terjadwal antar kab/kota dengan pesawat diatas 30 seat (charter);
 27. Retribusi izin pembangunan bandar udara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas ≤ 30 seat dan ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan dan terletak 2 kabupaten/kota dalam satu provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya
 28. Retribusi rekomendasi ketinggian menara kawasan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 29. Retribusi rekomendasi ketinggian balon;
 30. Retribusi penyelenggaraan jasa titipan;
 31. Retribusi izin penyelenggaraan telekomunikasi Khusus untuk kepentingan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekwensi radio;
 32. Retribusi izin galian untuk penggalaran kabel lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi;
 33. Retribusi izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan Perhubungan, Pos Telekomunikasi dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 - (3) Untuk mendapatkan pelayanan Perhubungan, Pos Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2 Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 3

- (1) Pelayanan Perhubungan, Pos Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) adalah objek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas Pelayanan Jasa Perhubungan, Pos Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) angka 1 dan 28 dipungut Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Atas pelayanan Perhubungan, Pos Telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 27 dan angka 29 sampai dengan angka 38 dipungut retribusi perizinan tertentu dengan nama retribusi dibidang Perhubungan, Pos Telekomunikasi.

f sk

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha Perhubungan, Pos Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) angka 1 dan 28.
- (2) Subjek retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) angka 3 sampai dengan angka 27 dan angka 29 sampai dengan angka 38.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat Penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) diukur berdasarkan fasilitas dan waktu pemakaian.

- (1) Tingkat penggunaan jasa Perizinan tertentu sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) diukur berdasarkan jenis kegiatan usaha dan jangka waktu.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 6

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/ pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya asuransi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya survey, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	SUBJEK / OBJEK PENDAPATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A.	<u>PERHUBUNGAN DARAT</u>		
	1. Izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP)/angkutan perkotaan, angkutan khusus (angkutan antar jemput, karyawan, pemukiman, pemandu moda yang melintasi lebih dari satu kab/kota).		
	a. Mobil penumpang dengan kapasitas tempat duduk s/d 8	350.000	kend. 5 Th
	b. Mobil bis kecil dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16	375.000	kend. 5 Th
	c. Mobil bis sedang dengan kapasitas tempat duduk 16 s/d 28	400.000	kend. 5 Th
	d. Mobil bis besar dengan kapasitas tempat duduk 28 keatas	425.000	kend. 5 Th
	2. Izin operasi angkutan sewa/taksi dan lingkungan yang melintasi lebih dari satu kabupaten kota		
	a. Mobil penumpang (taksi) dengan kapasitas tempat duduk s/d 5 orang	350.000	kend. 5 Th
	b. Mobil penumpang (taksi) dengan kapasitas tempat duduk s/d 8 orang	375.000	kend. 5 Th
	c. Mobil bis kecil dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang	400.000	kend. 5 Th
	d. Mobil bis sedang dengan kapasitas tempat duduk 16 s/d 28 orang	425.000	kend. 5 Th
	e. Mobil bis besar dengan kapasitas tempat duduk 28 keatas	450.000	kend. 5 Th
	3. Izin insidentil angkutan penumpang		
	a. Mobil penumpang dengan kapasitas tempat duduk s/d 8 orang	35.000	kend. sekali jalan
	b. Mobil bis kecil dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang	45.000	kend. sekali jalan
	c. Mobil bis sedang dengan kapasitas tempat duduk 16 s/d 28 orang	50.000	kend. sekali jalan
	d. Mobil bis besar dengan kapasitas tempat duduk 28 keatas	60.000	kend. sekali jalan

	4. Permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan a. Lintas Komersil b. Lintas Perintis	5.000.000 2.500.000	kapal / 5 tahun kapal / 5 tahun
B.	<u>PERHUBUNGAN LAUT</u>		
	1. Izin Usaha		
	a. Izin usaha angkutan laut lintas kab/kota dalam provinsi	500.000	per izin
	b. Izin usaha perusahaan bongkar muat (PBM)	500.000	per izin
	c. Izin Usaha Penyewaan Peralatan angkutan Laut / penunjang angkutan laut	500.000	per izin
	d. Izin Usaha ekspedisi / freight forwarder	500.000	per izin
	e. Izin usaha pelayaran rakyat (PELRA)	500.000	per izin
	f. Izin usaha tally	500.000	per izin
	g. Izin usaha depo peti kemas	500.000	per izin
	2. Izin pendirian kantor cabang		
	a. Perusahaan angkutan laut;	500.000	per izin
	b. Perusahaan pelayaran rakyat	250.000	per izin
	3. Rekomendasi izin penetapan lokasi		
	a. Penetapan lokasi pelabuhan umum nasional dan internasional;	10.000.000	rekomendasi
	b. Penetapan lokasi pelabuhan umum regional;	5.000.000	rekomendasi
	c. Penetapan lokasi pelabuhan umum lokal;	2.500.000	rekomendasi
	d. Penetapan lokasi pelabuhan khusus	2.500.000	rekomendasi
	4. Izin Operasi		
	a. Izin operasi pelabuhan umum regional	5.000.000	per izin
	b. Izin operasi pelabuhan khusus regional	5.000.000	per izin
	c. Izin operasi dermaga untuk kepentingan sendiri regional	5.000.000	per izin
	5. Izin Pembangunan		
	a. Izin pembangunan pelabuhan umum regional	5.000.000	per izin
	b. Izin pembangunan pelabuhan khusus regional	5.000.000	per izin
	c. Izin pembangunan sarana Bantu Navigasi pelayaran oleh pihak ketiga	250.000	per izin / perunit
	d. Izin perluasan fasilitas disisi air pada DLKr/DLKp pelabuhan regional/provinsi yang meliputi	2.500.000	per izin
	1. Trestel/Dermaga - beton/baja		
	2. Talud - beton/baja		
	3. Penahan gelombang		

e. Izin perluasan fasilitas sisi darat di pelabuhan regional/provinsi	2.500.000	per izin
6. Pemanfaatan Ruang Permukaan Laut dan Bawah Laut		
a		
Are	US\$0.035	Perkunjungan/GT
a	US\$0.035	Perkunjungan/GT
Anc	US\$0.035	Perkunjungan/GT
hor	US\$0.035	Perkunjungan/GT
age		
Tra		
nshi		
pme		
nt		
1) Ship to Ship Transshipment	US \$ 27	Perkunjungan/GT
2) Bunker (BBM,air tawar)	US\$ 0.012	Perkunjungan/GT
3) Tank cleaning		
4) Laid Up		
5) Pemanduan kapal	3.000	Perkapal/gerakan
1) Kelompok I (pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil)	14	Perkapal/gerakan
a) Kapal angkutan luar negeri		
1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT		
2) Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambahkan		
b) Kapal angkutan laut dalam negeri	US \$ 33	Perkapal/gerakan
1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	US\$ 0.012	Perkapal/gerakan
2) Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambahkan		
2) Kelompok II (pemanduan dengan jarak 10 s/d 20 mil)	36.000	Perkapal/gerakan
	14	Perkapal/gerakan
a) Kapal angkutan luar negeri		
1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT		
2) Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambahkan		
b) Kapal angkutan laut dalam negeri	US \$ 33	Perkapal/gerakan
1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	US\$ 0.012	Perkapal/gerakan
2) Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambahkan		
3) Kelompok III (pemanduan dengan jarak di atas 20 mil)	36.000	Perkapal/gerakan
	14	Perkapal/gerakan
a) Kapal angkutan luar negeri		
1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT		
2) Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambahkan		
b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		
1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	US \$ 80	
2) Di atas 1000 GT, tiap kelebihan	US \$ 200	Perkapal/jam

	GT Ditambahkan	US \$ 400 US \$ 700 US\$ 1,050	Perkapal/jam Perkapal/jam Perkapal/jam Perkapal/jam
	6) Penundaan Kapal		
	1) Apabila menggunakan kapal tunda yang dimiliki pelabuhan	100.000	
	a. Kapal angkutan laut luar negeri	250.000	Perkapal/jam
	1) Kapal s/d 1.500 GT	500.000	Perkapal/jam
	2) Kapal 1.501 GT s/d 8.000 GT	900.000	Perkapal/jam
	3) Kapal 8.000 GT s/d 18.000 GT	1.300.000	Perkapal/jam
	4) Kapal 18.001 GT s/d 75.000 GT	20%	Perkapal/jam
	5) Kapal di atas 75.000 GT		Dari pendapatn jasa penundaan
	b. Kapal angkutan laut dalam negeri		
	1) Kapal s/d 1.500 GT		
	2) Kapal 1.501 GT s/d 8.000 GT	2.000	Per M/thn
	3) Kapal 8.000 GT s/d 18.000 GT		
	4) Kapal 18.001 GT s/d 75.000	1.500	Per M/thn
	5) Kapal di atas 75.000 GT	2.500	Per M/thn
	2) Apabila menggunakan kapal tunda yang bukan dimiliki pelabuhan	4000 5000	Per M/thn Per M/thn
	b Kegiatan di Bawah Permukaan Laut		
	1) Penanaman Kabel		
	2) Penanaman Pipa :		
	a. Diameter 0 cm s/d 20 cm		
	b. Diameter >20 cm s/d 50 cm		
	c. Diameter > 50 cm s/d 100 cm		
	d. Diameter >10 cm		
C.	<u>PERHUBUNGAN UDARA</u>		
	1. Usaha Penunjang Angkutan Udara		
	a. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)	250.000	per izin
	2. Jasa Penunjang Kebandarudaraan		
	a. Rekomendasi Penetapan Lokasi Induk Bandar Udara	1.500.000	Rekomendasi
	b. Izin terbang tidak terjadwal antar kab/kota dengan pesawat diatas 30 seat (charter)	250.000	per izin
	c. Retribusi Izin Pembangunan Bandar Udara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas <30 seat dan ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan dan terletak 2 kabupaten / kota dalam satu propinsi, sei dengan batas kewenangan wilayahnya.	800.000	per izin
D.	<u>POS DAN TELEKOMUNIKASI</u>		
	1 Penyelenggaraan Jasa Titipan		

	a. Kantor Cabang	1.000.000	per izin
2	Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk kepentingan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya propinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekwensi radio.	1.000.000	1 Thn
3	Izin Galian untuk Penggelaran Kabel Lintas Kab / Kota atau Jalan Provinsi	1.000.000	per izin
4	Izin Kantor Cabang dan Locket Pelayanan Operator	1.500.000	per izin

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Retribusi baik yang berdomisili diwilayah Provinsi Kepulauan Riau maupun yang berdomisili diluar wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan memiliki objek retribusi diwilayah Provinsi Kepulauan Riau wajib menyampaikan data objek dan subjek retribusi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan bahan pendataan bagi unit pemungut retribusi.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 10

- (1) Penetapan besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan atas perkalian antara tarif dengan tingkat pengguna jasa.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) didasarkan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (3) Atas penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Terhadap Wajib Retribusi yang tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan setelah diadakan pemeriksaan maka diterbitkan SKRD secara jabatan dengan pengenaan retribusi sebesar jumlah pokok retribusi yang terutang ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%(seratus perseratus) dari pokok retribusi yang terutang.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahan retribusi terutang, maka diterbitkan SKRD tambahan dengan pengenaan retribusi sebesar jumlah pokok retribusi tambahan dengan pengenaan retribusi sebesar jumlah pokok retribusi tambahan yang terutang ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%(lima puluh perseratus) dari pokok retribusi tambahan terutang.

Pasal 11

- (1) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan SKRD Jabatan, SKRD Tambahan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penetapan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kantor atau instansi yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan:
 - a. SKRD;
 - b. Dokumen lainnya yang dipersamakan;
 - c. SKRD Jabatan;
 - d. SKRD Tambahan;
 - e. STRD.
- (2) Jatuh tempo pembayaran, penundaan pembayaran, dan bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara lunas/ atau sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (8) Bentuk dan isi STRD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) SKRD, dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRD tambahan; SKRD Jabatan dan STRD dibukukan menurut golongan, jenis dan ruang lingkup.
- (2) Tata cara pembukuan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 14

Tata cara pelaporan penerimaan retribusi ditetapkan oleh gubernur

BAB VIII PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat peringatan/ surat teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi.



- (2) Penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (3) Penerbitan surat teguran wajib dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Bentuk, isi surat peringatan dan surat teguran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal penagihan retribusi menurut Peraturan Daerah ini.

BAB IX KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tahun) terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penentuan kadaluarsa penagihan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan wajib memberi pertanggung jawaban mengenai terjadinya kadaluarsa atas penagihan retribusi.

BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan penghapusan.

- (2) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan wajib retribusi secara tertulis kepada gubernur melalui Kepala Dinas sebelum diterbitkan surat penetapan persyaratan/rekomendasi dengan disertai alasan-alasannya.
- (3) Permohonan penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya harus memuat :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi.
 - b. Jumlah Piutang Retribusi.
 - c. Tahun Retribusi.
- (4) Permohonan penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan :
 - a. Bukti salinan/ tindakan SKRD, SKRD jabatan, SKRD Tambahan dan STRD;
 - b. Surat keterangan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah bahwa piutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi;
 - c. Daftar piutang retribusi yang tidak tertagih.
- (5) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan penghapusan piutang retribusi dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut penghapusan Piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRD Tambahan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak tanggal ketetapan retribusi diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Gubernur tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan mengajukan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi terhadap hal – hal tertentu.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

BAB XIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Mengurangkan atau pembatalan, ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (3) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD dengan memberitahukan alasan yang jelas.
- (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3(tiga) bulan sejak surat permohonan diterima harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau pembatalan ketetapan retribusi dianggap diterima.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2(dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi;

- b. Memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang dianggap perlu.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf e ayat ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum , melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran tindak pidana retribusi.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Gubernur dapat menetapkan penyesuaian tarif retribusi jasa umum dan jasa usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, apabila penyediaan jasa dimaksud menggunakan bahan/ barang pakai habis yang harganya relatif cepat berubah.
- (2) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 26

- (1) Semua hasil pungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus disetor ke Kas Daerah terkait yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur dengan suatu Keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepada setiap unit pemungut Retribusi Daerah agar mencantumkan jenis pelayanan dan besaran tarif Retribusi Daerah di tempat yang mudah terlihat oleh Wajib Retribusi sesuai dengan bidang tugas pelayanan masing-masing unit pemungut.

Pasal 27

Pemungutan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, baik administrasi maupun teknis pemungutannya, dilaksanakan di bawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dan atau/ belum diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 November 2008

 **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**


ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**


EDDY WIJAYA
Pembina Utama Madya
Nip. 010086329

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008
NOMOR 13**



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERHUBUNGAN, POS DAN TELEKOMUNIKASI

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

UMUM

Penyelenggaraan Perhubungan Pos dan Telekomunikasi di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperlancar pemerataan pembangunan, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan guna meningkatnya taraf kesejahteraan seluruh masyarakat di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang jasa pos dan telekomunikasi dari dan keseluruhan pelosok Kepulauan Riau bahkan dari luar dan ke luar negeri merupakan indikasi semakin pentingnya sektor Perhubungan Pos dan Telekomunikasi, yang berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh Wilayah Kepulauan Riau dengan mobilitas tinggi yang meliputi penyelenggaraan Perhubungan

Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, serta Pos dan Telekomunikasi.

Untuk menggerakkan sektor Perhubungan dan Pos dan Telekomunikasi dengan pembangunan sarana dan prasarana yang bekesinambungan perlu dipungut sumber – sumber pendapatan sebagai retribusi penerimaan asli daerah sehingga sistem pelayanan Perhubungan Pos dan Telekomunikasi secara utuh dan terintergrasi yang mendinamisasikan secara terpadu antar moda dan intra moda dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi, jasa pos dan telekomunikasi yang baik dengan pelayanan yang tertib, selamat, aman nyaman, cepat, tepat, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor dan semua unsur terkait agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terhenti dengan adanya otonomi daerah sesuai dengan jiwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP 38 Tahun 2007.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Butir 1 Yang diberikan Izin Trayek yaitu Angkutan Dalam Trayek Tetap dan Teratur merupakan angkutan yang mempunyai asal pemberangkatan, persinggahan dan akhir perjalanan tetap, dimana awal dan akhir perjalanan merupakan terminal baik berjadwal maupun tidak dan bukan merupakan pelayanan dari pintu ke pintu, Izin Pelaksanaan Trayek dan Kartu Pengawasan merupakan satu kesatuan dengan Izin Operasi dengan masa berlaku 5 Tahun.

Butir 2 Yang diberikan Izin Operasi yaitu Angkutan Tidak Dalam Trayek merupakan angkutan penumpang umum yang tidak terikat dalam trayek tertentu dan tidak berjadwal serta merupakan pelayanan dari pintu ke pintu, Izin Pelaksanaan Operasi dan Kartu Pengawasan merupakan satu kesatuan dengan Izin Operasi dengan masa berlaku 5 Tahun.

Butir 3 Yang dimaksud dengan Insidentil Angkutan Penumpang yaitu angkutan yang menyalahi trayek sehingga memerlukan izin untuk melayani kegiatan tersebut dengan masa berlaku selama – lamanya 14 hari dengan satu kali perjalanan pulang pergi.

Butir 4 Yang dimaksud dengan Permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan yaitu pemberian izin operasi lintas komersil dan lintas perintis kepada perusahaan BUMN/Swasta yang bergerak di angkutan penyeberangan dalam provinsi dengan masa berlaku izin selama 5 tahun dan setahun sekali ditinjau/diperiksa ulang.

Butir 5 Cukup Jelas

Butir 6 Cukup Jelas

Butir 7 Cukup Jelas

Butir 8 Cukup Jelas

Butir 9 Cukup Jelas

Butir 10 Cukup Jelas

Butir 11 Cukup Jelas

Butir 12 Cukup Jelas

Butir 13 Cukup Jelas

Butir 14 Cukup Jelas

Butir 15 Cukup Jelas

Butir 16 Cukup Jelas

Butir 17 Cukup Jelas

Butir 18 Cukup Jelas

Butir 19 Cukup Jelas

Butir 20 Cukup Jelas

Butir 21 Cukup Jelas

Butir 22 Cukup Jelas

Butir 23 Cukup Jelas

Butir 24 Cukup Jelas

Butir 25 Cukup Jelas

Butir 26 Cukup Jelas

Butir 27 Cukup Jelas

Butir 28

Huruf (a) Area anchorage transshipment adalah suatu tempat/perairan dimana kapal berlabuh untuk melakukan kegiatan.

Ship to ship transshipment adalah kegiatan pengalihan muatan kapal dari kapal satu ke kapal lainnya secara langsung, tidak melalui pelabuhan, terutama dari kapal besar ke kapal kecil dan sebaliknya

sesuai dengan tujuan kemana barang tersebut akan dibawa.

Bunker (BBm, Air Tawar) adalah kegiatan pengisian minyak, air tawar ke kapal.

Tank cleaning adalah kegiatan pembersihan/pencucian tanki pada kapal tanker di suatu pelabuhan.

Laid up adalah suatu tempat/perairan dimana kapal tidak melakukan kegiatan apapun.

Pemanduan kapal adalah kegiatan pandu untuk membantu nakhoda kapal, agar navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar dengan memberikan informasi tentang keadaan perairan setempat yang penting demi keselamatan kapal dan lingkungan.

Penundaan kapal adalah kegiatan pandu untuk membantu nakhoda kapal dengan menggunakan Tug Boat demi keselamatan kapal dan lingkungan.

Huruf (b) Cukup jelas

Butir 29 Ekspedisi Muatan Pesawat Udara adalah Ijin yang dikeluarkan untuk perusahaan yang bergerak di bidang angkutan udara.

Butir 30 Cukup Jelas.

Butir 31 Ijin terbang (Flight Approval) adalah ijin terbang yang dikeluarkan untuk penerbangan khusus charter dan tidak berjadwal di dalam wilayah provinsi.

Butir 32 Ruang udara yang dikendalikan adalah bandara yang ruang udaranya menggunakan prosedur Pengaturan Lalu Lintas Udara (PLLU) atau Aircraft Traffic Controller.

Ruang udara yang tidak dikendalikan adalah bandara dengan ruang udara yang menggunakan prosedur Flight Information Region atau informasi ruang udara sekitar.

Butir 33 KKOP adalah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang merupakan kawasan terbatas disekitar bandara yang terdiri dari inner horrizontal area dan outer horizontal area dengan radius 30Km.

Butir 34 Rekomendasi yang diberikan untuk ketinggian balon sesuai standar Keselamatan Penerbangan.

Butir 35 Yang dimaksud perusahaan jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggaraan untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.

Butir 36 Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk kepentingan Pemerintah dan Badan Hukum yang cakupan areanya Provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekwensi Radio.

Butir 37 Izin Galian untuk penggelaran kabel lintas kabupaten/kota atau jalan Provinsi.

Butir 38 Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2008 NOMOR 13**